



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 11 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, diperlukan organisasi Perangkat Daerah yang proporsional, efisien dan efektif dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan hal dimaksud huruf a dan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun Nomor Seri);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT pada Dinas Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD.

5. Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah SMP, SMA dan SMK Negeri.
6. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk UPTD yaitu sebagai berikut :

- a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- b. Laboratorium Kesehatan;
- c. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- d. Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);
- e. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- f. Sekolah Menengah Atas (SMA);
- g. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- h. Agribisnis Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- i. Agribisnis Kehewanan, Perikanan dan Kelautan;
- j. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan ;
- k. Sosial dan Keluarga Berencana;
- l. Peralatan dan Laboratorium Konstruksi;
- m. Kebersihan dan Pertamanan;
- n. Terminal Penumpang Umum; dan
- o. Balai Latihan Kerja.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN
SUSUNAN ORGANISASI UPTD

Bagian Pertama

UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas merupakan UPT pada Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat yang terdiri dari 20 (dua puluh) Puskesmas, yaitu sebagai berikut :
- a. Puskesmas Wates;
 - b. Puskesmas Kokap I;
 - c. Puskesmas Kokap II;
 - d. Puskesmas Samigaluh I;
 - e. Puskesmas Samigaluh II;
 - f. Puskesmas Galur I;
 - g. Puskesmas Galur II;
 - h. Puskesmas Kalibawang;
 - i. Puskesmas Pengasih I;
 - j. Puskesmas Pengasih II;
 - k. Puskesmas Nanggulan;
 - l. Puskesmas Sentolo I;
 - m. Puskesmas Sentolo II;
 - n. Puskesmas Girimulyo I;
 - o. Puskesmas Girimulyo II;
 - p. Puskesmas Temon I;
 - q. Puskesmas Temon II;
 - r. Puskesmas Panjatan;
 - s. Puskesmas Lendah I; dan
 - t. Puskesmas Lendah II.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 4

UPTD Puskesmas mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Jabatan Fungsional Umum; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Puskesmas diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

UPTD Laboratorium Kesehatan

Pasal 6

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan merupakan sebuah UPT pada Dinas Kesehatan di bidang laboratorium kesehatan.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 7

UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi penyelenggaraan pengelolaan laboratorium kesehatan.

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Jabatan Fungsional Umum; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Pasal 9

- (1) UPTD SKB merupakan sebuah UPT pada Dinas Pendidikan di bidang kegiatan belajar.
- (2) UPTD SKB dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 10

UPTD SKB mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga.

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi UPTD SKB terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Jabatan Fungsional Umum; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD SKB diatur oleh Bupati.

- (3) Bagan struktur organisasi UPTD SKB tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

UPTD Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD)

Pasal 12

- (1) UPTD TK dan SD merupakan UPT pada Dinas Pendidikan di bidang TK dan SD yang berada di setiap kecamatan.
- (2) UPTD TK dan SD dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 13

UPTD TK dan SD mempunyai fungsi penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan TK dan SD.

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi UPTD TK dan SD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Jabatan Fungsional Umum; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD TK dan SD diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD TK dan SD tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Pasal 15

- (1) UPTD SMP merupakan UPT pada Dinas Pendidikan di bidang sekolah menengah pertama yang berada di setiap SMP.

- (2) UPTD SMP dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 16

UPTD SMP mempunyai fungsi penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan SMP.

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi UPTD SMP terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Tata Usaha;
 - c. Jabatan Fungsional Umum; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD SMP diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD SMP tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

UPTD Sekolah Menengah Atas (SMA)

Pasal 18

- (1) UPTD SMA merupakan UPT pada Dinas Pendidikan di bidang sekolah menengah umum yang berada di setiap SMA.
- (2) UPTD SMA dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 19

UPTD SMA mempunyai fungsi penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan SMA.

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi UPTD SMA terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Tata Usaha;
 - c. Jabatan Fungsional Umum; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD SMA diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD SMA tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

UPTD Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Pasal 21

- (1) UPTD SMK merupakan UPT pada Dinas Pendidikan di bidang sekolah menengah kejuruan yang berada di setiap SMK.
- (2) UPTD SMK dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 22

UPTD SMK mempunyai fungsi penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan SMK.

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi UPTD SMK terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Tata Usaha;
 - c. Jabatan Fungsional Umum; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD SMK diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD SMK tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

UPTD Agribisnis Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 24

- (1) UPTD Agribisnis Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan merupakan sebuah UPT pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di bidang agribisnis pertanian dan kehutanan.
- (2) UPTD Agribisnis Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

Pasal 25

UPTD Agribisnis Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi penyelenggaraan agribisnis pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi UPTD Agribisnis Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Jabatan Fungsional Umum; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Agribisnis Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Agribisnis Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

UPTD Agribisnis Kehewanan, Perikanan dan Kelautan

Pasal 27

- (1) UPTD Agribisnis Kehewanan, Perikanan dan Kelautan merupakan sebuah UPT pada Dinas Kehewanan, Perikanan dan Kelautan di bidang agribisnis kehewanan, perikanan dan kelautan.
- (2) UPTD Agribisnis Kehewanan, Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehewanan, Perikanan dan Kelautan.

Pasal 28

UPTD Agribisnis Kehewanan, Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi penyelenggaraan agribisnis kehewanan, perikanan dan kelautan.

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi UPTD Agribisnis Kehewanan, Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Jabatan Fungsional Umum; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Agribisnis Kehewanan, Perikanan dan Kelautan diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Agribisnis Kehewanan, Perikanan dan Kelautan tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 30

- (1) UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan merupakan sebuah UPT pada Dinas Kehewanan, Perikanan dan Kelautan di bidang pelayanan kesehatan hewan.

- (2) UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehewan, Perikanan dan Kelautan.

Pasal 31

UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Jabatan Fungsional Umum; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan diatur oleh Bupati
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

UPTD Sosial dan Keluarga Berencana

Pasal 33

- (1) UPTD Sosial dan Keluarga Berencana merupakan sebuah UPT pada Dinas Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang sosial dan keluarga berencana.
- (2) UPTD Sosial dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 34

UPTD Sosial dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi penyelenggaraan pembinaan di bidang sosial dan keluarga berencana

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi UPTD Sosial dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Jabatan Fungsional Umum; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Sosial dan Keluarga Berencana diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Sosial dan Keluarga Berencana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

UPTD Peralatan dan Laboratorium Konstruksi

Pasal 36

- (1) UPTD Peralatan dan Laboratorium Konstruksi merupakan sebuah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum di bidang peralatan dan laboratorium konstruksi.
- (2) UPTD Peralatan dan Laboratorium Konstruksi dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 37

UPTD Peralatan dan Laboratorium Konstruksi mempunyai fungsi penyelenggaraan pengelolaan peralatan dan laboratorium konstruksi.

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi UPTD Peralatan dan Laboratorium Konstruksi terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Jabatan Fungsional Umum; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Peralatan dan Laboratorium Konstruksi diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Peralatan dan Laboratorium Konstruksi tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

UPTD Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 39

- (1) UPTD Kebersihan dan Pertamanan merupakan sebuah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum di bidang kebersihan dan pertamanan.
- (2) UPTD Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 40

UPTD Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi penyelenggaraan kebersihan dan pertamanan.

Pasal 41

- (1) Susunan organisasi UPTD Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Jabatan Fungsional Umum; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Kebersihan dan Pertamanan diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Kebersihan dan Pertamanan tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas

UPTD Terminal Penumpang Umum

Pasal 42

- (1) UPTD Terminal Penumpang Umum merupakan sebuah UPT pada Dinas Perhubungan di bidang terminal penumpang umum.
- (2) UPTD Terminal Penumpang Umum dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 43

UPTD Terminal Penumpang Umum mempunyai fungsi penyelenggaraan terminal penumpang umum.

Pasal 44

- (1) Susunan organisasi UPTD Terminal Penumpang Umum terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Jabatan Fungsional Umum; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Terminal Penumpang Umum diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Terminal Penumpang Umum tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas

UPTD Balai Latihan Kerja

Pasal 45

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja merupakan sebuah UPT pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang latihan kerja.
- (2) UPTD Balai Latihan Kerja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 46

UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja.

Pasal 47

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Jabatan Fungsional Umum; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Balai Latihan Kerja diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Latihan Kerja tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 48

- (1) Pada UPTD diadakan kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional tertentu dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional tertentu senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13 Seri D) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo

Ditetapkan di Wates .
pada tanggal 9 Agustus 2004

BUPATI KULON PROGO,

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 9 Agustus 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Drs. S U T I T O

NIP. 010 069 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 6 TAHUN 2004 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 11 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja, penyelenggaraan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, diperlukan organisasi perangkat Daerah yang proporsional, efisien dan efektif dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah.

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja lembaga perangkat Daerah dilakukan dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai upaya pemberdayaan perangkat Daerah Otonom sehingga Daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan hal dimaksud di atas, dan dnngan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah,, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan keadaan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Fungsi penyelenggaraan pendidikan dimaksud Pasal ini meliputi TK dan SD negeri maupun swasta serta Madrasah Ibtidaiyah (MI) negeri maupun swasta.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

- Pasal 39
 - Cukup jelas
- Pasal 40
 - Cukup jelas
- Pasal 41
 - Cukup jelas
- Pasal 42
 - Cukup jelas
- Pasal 43
 - Cukup jelas
- Pasal 44
 - Cukup jelas
- Pasal 45
 - Cukup jelas
- Pasal 46
 - Cukup jelas
- Pasal 47
 - Cukup jelas
- Pasal 48
 - Cukup jelas
- Pasal 49
 - Cukup jelas
- Pasal 50
 - Cukup jelas
- Pasal 51
 - Cukup jelas
- Pasal 52
 - Cukup jelas